



PUTUSAN
NOMOR 76/PDT/2020/PT.DKI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Indoaus Utama Limited, suatu Badan Hukum Asing yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Australia, beralamat di PKF Hacketts Level 6, 10 Eagle St, Brisbane 4001, Australia, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Bueno Jurnalis, S.H., M.H. dan Ridwan Aritomo, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “BUENO & ARITOMO”, yang beralamat di Jalan Kelapa Hijau No.40G, Rt.010/003, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L a w a n

Dr. Ir. M. Darwis atau dikenal juga sebagai **Dr. Ir. Muhammad Darwis**, Laki-laki, umur 64 tahun, perorangan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216192502530001, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Palem Merah No.6, Taman Picadily, Lippo Cikarang, RT001/RW010, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Jupryanto Purba, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “NEMESIO & ASSOCIATES” berkantor di Ruko Graha Zima Blok B no. 11 Lt. 2 Jl. TB Simatupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 264/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 2018 Nomor 264/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, sebagai berikut :

Sebelumnya masuk ke dalam pokok gugatan, maka kami ingin menyampaikan bahwa dasar kami mengajukan Gugatan Wanprestasi ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah **Pasal 4 Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23 Juni 2015, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta**, tentang "**Hukum yang Berlaku dan Domisili**" disebutkan sebagai berikut:

"Pengembalian Uang ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan Pengembalian Uang ini, untuk pelaksanaan dan konsekuensi- konsekuensi hukum yang timbul dari padanya, Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum yang tetap dan tidak dapat diubah yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Maka kemudian dengan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 118 HIR Ayat (4)**, maka telah dipilih dan ditentukan domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan **Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23 Juni 2015**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Pengadilan Negeri memiliki kompetensi dan kewenangan untuk memeriksa hingga memutus perkara Gugatan Wanprestasi ini.

Pasal 118 HIR Ayat (4)

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu."

Adapun Gugatan Wanprestasi ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia, didirikan pertama kali pada tanggal 18 Juli 2011 dengan nama INDOAUS SANGATA LIMITED berdasarkan *Constitution of IndoAus Sangatta Limited ACN 152 161 905* dan secara sah terdaftar berdasarkan *Corporation Act 2001* di Negara Bagian *Queensland, Australia* sesuai dengan *Certificate of Registration of a Company* tertanggal 18 Juli 2011, kemudian berubah nama menjadi INDOAUS UTAMA LIMITED berdasarkan *Certificate of Registration on*

Hal 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Change of Name ACN 152 161 905 tertanggal 11 Oktober 2011 dan secara sah terdaftar berdasarkan *Corporation Act 2001* di Negara Bagian *Queensland*, dimana kedua sertifikat dimaksud diterbitkan oleh lembaga negara Australia yaitu *Australian Securities and Investment Commission*;

2. Bahwa pada sekitar tahun 2012, **Penggugat** berniat untuk melakukan transaksi bisnis dengan **Tergugat** yang memiliki usaha di bidang pertambangan batubara melalui badan hukum **PT NUSA BARA** dan **PT SELA BARA**. **Penggugat** dan **Tergugat** pada awalnya membuat suatu **Memorandum of Agreement in respect of PT Nusa Bara and PT Sela Bara, tanggal 28 Mei 2012** ("**MoA**"), **TERGUGAT** dalam kapasitasnya selaku pemegang saham dan Penjual atas saham-saham PT Sela Bara dan PT Nusa Bara, tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada **Penggugat**. Hal ini membuat **Penggugat** menggunakan haknya untuk mengakhiri MoA atas dasar tidak terpenuhinya kewajiban **Tergugat** kepada **Penggugat** sebagaimana diuraikan pada MoA. Pengakhiran MoA menimbulkan kewajiban bagi **Tergugat** untuk mengembalikan sejumlah uang yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat**, namun **Tergugat** tidak kunjung melakukan kewajibannya dengan menggunakan pelbagai alasan untuk menghindari pembayaran atas kewajibannya tersebut.
3. Bahwa **Penggugat** terus berusaha meminta **Tergugat** untuk melaksanakan pengembalian atas sejumlah uang akibat pengakhiran MoA tersebut hingga akhirnya **Tergugat** bersedia untuk melakukan pengembalian sebagaimana tertuang dalam **Akta Pengembalian Uang No.9, tertanggal 23 Juni 2015** dibuat dihadapan **Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, sebagaimana beberapa kali diubah berdasarkan:
 - a. **Akta Perubahan terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9, tanggal 18 Agustus 2015** (*Amendment to the Deed of Money Repayment Number 9, dated on 18th August 2015*); dan
 - b. **Akta Perubahan Kedua terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9, tanggal 2 Oktober 2015** (*Second Amendment to the Deed of Money Repayment Number 9, dated on 2nd October 2015*).
4. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23 Juni 2015, dibuat dihadapan **Emmyra Fauzia Kariana, S.H.**,



M.Kn., Notaris di Jakarta maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah **pasal 1338 KUHPerdata**, maka Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23 Juni 2015, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang menandatangani dan wajib mentaati dan melaksanakan segala hal yang telah ditentukan dalam akta dan/atau perjanjian tersebut;

5. Bahwa berdasarkan pada **Pasal 1 Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23 Juni 2015**, Tergugat memberikan pernyataan dan pengakuan secara hukum yang tertuang dalam **Akta Otentik** bahwa **Tergugat** memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang dilakukan oleh **Penggugat** dengan jumlah pengembalian sebesar **USD. 606.984,- (enam ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat)**;
6. Bahwa berdasarkan pada **Pasal 2 Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23 Juni 2015**, Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan pengembalian uang sebesar **USD. 606.984,- (enam ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat)** kepada Penggugat dengan ketentuan dan jangka waktu pengembalian adalah pada tanggal **30 Juli 2015**.

Pasal 2 Akta Pengembalian Uang No. 9

“ pengembalian uang mana akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan menggunakan cek atau giro atas nama Pihak Pertama yang akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 30-7-2015 (tiga puluh Juli dua ribu lima belas), cek atau giro mana dapat dicairkan pada tanggal 15-8-2015 (lima belas Agustus dua ribu lima belas) dalam hal Pihak Pertama tidak dapat menyerahkan cek atau giro tersebut pada tanggal 30-7-2015 (tiga puluh Juli dua ribu lima belas), maka pihak pertama akan membayar uang kepada Pihak Kedua secara tunai pada tanggal 15-8-2015 (lima belas Agustus dua ribu lima belas), dihadapan notaris”.

7. Bahwa **Tergugat** tidak melakukan kewajibannya, baik untuk menyerahkan cek atau giro pada tanggal **30 Juli 2015**, maupun untuk melakukan pembayaran tunai selambat-lambatnya pada tanggal **15 Agustus 2015** namun **Tergugat** kemudian memohon perubahan batas waktu pengembalian uang kepada **Penggugat** dengan janji akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian tepat waktu. Dalam hal ini **Penggugat** masih beritikad baik dengan cara memberikan kesempatan kepada **Tergugat** untuk memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu yang disepakati secara bersama sehingga terjadi **2 (dua) kali perubahan batas waktu pengembalian uang** yaitu ;

- a. Berdasarkan Akta Perubahan terhadap **Akta Pengembalian Uang Nomor 9, tanggal 18 Agustus 2015 (Amendment to the Deed of Money Repayment Number 9, dated on 18th August 2015)**, dimana batas waktu pengembalian uang diubah menjadi tanggal **28 September 2015**;
- b. Berdasarkan **Akta Perubahan Kedua terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9, tanggal 2 Oktober 2015 (Second Amendment to the Deed of Money Repayment Number 9, dated on 2nd October 2015)**, tanggal pengembalian uang diubah menjadi tanggal **28 Oktober 2015**.

8. Bahwa, tanggal Pengembalian Uang semula sebagaimana diatur pada Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23 Juni 2015, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah pada tanggal 15 Agustus 2015, namun berdasarkan Akta Perubahan Terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9 tertanggal 18 Agustus 2015, batas waktu Pengembalian Uang diubah menjadi tanggal 28 September 2015 dan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Kedua Terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9 tertanggal 2 Oktober 2015, tanggal pengembalian uang diubah menjadi tanggal 28 Oktober 2015, namun **Tergugat** juga tetap tidak melakukan Pengembalian Uang sebagaimana yang dijanjikan dan telah disepakati secara bersama kepada **Penggugat**;

9. Bahwa setelah lewat tanggal Pengembalian Uang sebagaimana ditetapkan pada Akta Perubahan Kedua Terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9 tertanggal 2 Oktober 2015, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2015, **Penggugat** telah beberapa kali mencoba untuk menghubungi **Tergugat**, baik dengan cara menelepon, mengirimkan pesan singkat ataupun melalui email, namun tidak Pernah berhasil, bahkan **Tergugat** terkesan menghindari memenuhi kewajibannya kepada **Penggugat**, maksud **Penggugat** mencoba menghubungi **Tergugat** adalah dengan maksud untuk menagihkan hak **Penggugat** berdasarkan Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23

Hal 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya itikad buruk dari **Tergugat** untuk dengan sengaja menghindari dan juga untuk tidak melaksanakan Kewajiban Pengembalian Uang kepada **Penggugat** ;

10. Bahwa, total nilai uang yang wajib dikembalikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** berdasarkan Pasal 1 Akta Pengembalian Uang No.9, tertanggal 23 Juni 2015 dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah total senilai **USD 606.984 (enam ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat)** yang hingga saat ini telah lewat waktu selama **2 tahun 6 bulan** terhitung sejak **28 Oktober 2015**, sesuai dengan **Akta Perubahan Kedua Terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9 tertanggal 2 Oktober 2015**;

11. Bahwa, terhadap tindakan **Tergugat** tersebut, **Penggugat** telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat teguran dan/atau Surat Somasi kepada **Tergugat**, yaitu **Surat Somasi I Ref.No.:VI/003/B&A/BJ-RA/IV/17 tertanggal 7 April 2017** dan **Surat Somasi II Ref.No.:VII/008/B&A/BJ-RA/IV/17 tertanggal 28 April 2017**, untuk mengingatkan dan meminta agar **Tergugat** segera menyelesaikan kewajibannya kepada **Penggugat**, berdasarkan Surat Somasi I dan Somasi II sebagaimana disebutkan sebelumnya, **Tergugat** telah mengakui memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian uang kepada **Penggugat** dan terkait kewajibannya tersebut, **Tergugat** menjanjikan untuk melakukan pelunasan kepada **Penggugat** selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 2017;

12. Bahwa, terhitung dari 21 Juli 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 **Tergugat** melakukan sebagian kewajibannya kepada **Penggugat** dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

- a. Pada tanggal **21 Juli 2017**, **Tergugat** melakukan pembayaran kepada **Penggugat** sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 21 Juli 2017 terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp.13.320,- (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh Rupiah)/Dollar Amerika Serikat, sehingga nilai yang telah dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** setara dengan nilai **USD 37.537,54**

Hal 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh Dollar Amerika Serikat koma lima puluh empat sen);

- b. Pada tanggal **30 Agustus 2017**, **Tergugat** melakukan pembayaran kepada **Penggugat** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2017 terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp.13.410,- (tiga belas ribu empat ratus sepuluh Rupiah)/Dollar Amerika Serikat, sehingga nilai yang telah dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** setara dengan nilai **USD 14.914,25 (empat belas ribu sembilan ratus empat belas Dollar Amerika Serikat koma dua puluh lima sen)**;
- c. Pada tanggal **31 Agustus 2017**, **Tergugat** melakukan pembayaran kepada **Penggugat** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2017 terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp.13.418,- (tiga belas ribu empat ratus delapan belas Rupiah)/Dollar Amerika Serikat, sehingga nilai yang telah dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** setara dengan nilai **USD 14.905,36 (empat belas ribu sembilan ratus lima Dollar Amerika Serikat koma tiga puluh enam sen)**;
- d. Pada tanggal **15 September 2017**, **Tergugat** melakukan pembayaran kepada **Penggugat** sebesar Rp.100.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 15 September 2017 terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp.13.327,- (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah)/Dollar Amerika Serikat, sehingga nilai yang telah dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** setara dengan nilai **USD 7.503,57 (tujuh ribu lima ratus tiga Dollar Amerika Serikat koma lima puluh tujuh sen)**;
- e. Pada tanggal **16 Oktober 2017**, **Tergugat** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2017 terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp.13.550,- (tiga belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah)/Dollar Amerika Serikat, sehingga nilai yang telah dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** setara dengan nilai



USD 18.450,19 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat koma sembilan belas sen);

- f. Pada tanggal **30 November 2017**, **Tergugat** melakukan pembayaran kepada **Penggugat** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ratus juta Rupiah) dan berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 30 November 2017 terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp.13.582,- (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah)/Dollar Amerika Serikat, sehingga nilai yang telah dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** setara dengan nilai **USD 7.362,69 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat koma enam puluh sembilan sen);**
- g. Pada tanggal **22 Desember 2017**, **Tergugat** melakukan pembayaran kepada **Penggugat** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ratus juta Rupiah) dan berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 22 Desember 2017 terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp.13.626,- (tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah)/Dollar Amerika Serikat, sehingga nilai yang telah dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** setara dengan nilai **USD 7.338,92 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan Dollar Amerika Serikat koma sembilan puluh dua sen);** dan
- h. Pada tanggal **31 Januari 2018**, **Tergugat** melakukan pembayaran kepada **Penggugat** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ratus juta Rupiah) dan berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2018 terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp.13.480,- (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh Rupiah)/Dollar Amerika Serikat, sehingga nilai yang telah dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** setara dengan nilai **USD 7.418,40 (tujuh ribu empat ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat koma empat puluh sen).**

Sehingga total pembayaran parsial yang telah dilakukan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** total sebesar **Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah)** atau setara dengan **USD.115.430,92 (seratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat koma sembilan puluh dua sen).**

13. Bahwa, berdasarkan Surat yang dikirimkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** sehubungan dengan "*Konfirmasi Terkait Dengan Penerimaan atas Pembayaran Parsial atas Kewajiban Pengembalian Uang dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Pengembalian" No.Ref.:VII/009/B&A/BJ-RA/IV/18, tanggal 4 April 2018, **Penggugat** kembali memberikan jangka waktu tambahan, beserta jadwal pembayaran baru untuk dapat dilaksanakan oleh **Tergugat** secara tepat waktu, beserta besaran pembayaran untuk setiap jadwal pembayaran yang telah ditetapkan oleh **Penggugat** terkait pelunasan atas sisa kewajiban pengembalian uang oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** total sebesar **USD.491.553,08 (empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat koma delapan sen)**, namun pada kenyataannya **Tergugat** atas cicilan pembayaran pertama yang telah jatuh tempo pada tanggal **17 April 2018**, kembali gagal memenuhi kewajiban pengembalian uang kepada **Penggugat**, terkait dengan hal ini **Tergugat** kembali mencoba melakukan manuver dengan cara mencoba menegosiasikan besaran dan tanggal pembayaran diluar apa yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, hal ini bukan pertama kali dilakukan oleh **Tergugat** dan oleh karenanya **Penggugat** merasa dipermainkan dan sudah kehabisan kesabaran untuk mengikuti strategi **Tergugat** dalam menghindari kewajiban pembayarannya kepada **Penggugat**, sehingga dengan demikian sudah jelas **Tergugat** telah melakukan Ingkar Janji, atas dasar tersebut **Penggugat** memiliki hak untuk mengajukan Gugatan ini untuk meminta penyelesaian secara hukum, sesuai dengan ketentuan **Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** dan sebagaimana Kaidah Hukum dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959**.

Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959:

"Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"

- 14.** Bahwa, tindakan **Tergugat** yang tidak menjalankan keseluruhan tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan Akta Pengembalian Uang No.9,



tertanggal 23 Juni 2015 dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana beberapa kali diubah berdasarkan: Akta Perubahan terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9, tanggal 18 Agustus 2015 dan Akta Perubahan Kedua terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9, tanggal 2 Oktober 2015, dimana seluruh akta dan perjanjian telah disetujui dan ditandatangani oleh **Tergugat**, maka jelas bahwa tindakan **Tergugat** adalah Perbuatan Ingkar Janji (**Wanprestasi**), sebagaimana memperhatikan ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdara**, telah dapat dikategorikan sebagai **tindakan nyata yang telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan secara jelas juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik Materiil maupun Immateriil**, sebagaimana yang dijelaskan oleh **Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya halaman 45, yang berjudul Hukum Perjanjian, Cetakan ke-XII, Penerbit PT. Intermasa**, yang menyatakan :

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam : a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”

15. Bahwa, akibat Perbuatan Ingkar Janji (**Wanprestasi**) yang dilakukan oleh **Tergugat, Penggugat** telah mengalami kerugian yang sangat besar baik moril maupun materiil. Untuk itu maka sepatutnya Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan permohonan **Penggugat** agar **Tergugat** dihukum untuk membayar ganti rugi kepada **Penggugat** atas total nilai uang yang wajib dikembalikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** berdasarkan Pasal 1 Akta Pengembalian Uang No.9, tertanggal 23 Juni 2015 dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dikurangi dengan nilai sebagaimana dirinci pada Angka (12) Gugatan Wanprestasi ini, total senilai **USD.491.553,08 (empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat koma delapan sen)**.

16. Bahwa, menurut hukum adanya Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh **Tergugat** sebagaimana diuraikan diatas, juga



melahirkan hak bagi **Penggugat** untuk menuntut **Ganti Rugi** atas biaya-biaya Jasa Hukum baik dari Advokat maupun Notaris yang telah dikeluarkan oleh **Penggugat** untuk mempertahankan Hak Hukumnya terhitung sejak **Tergugat** melakukan Wanprestasi, yang hingga saat ini sejumlah **Rp.263.810.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah)** dan **Bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2015** (yaitu tanggal Pengembalian Uang semula sebagaimana diatur pada Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23 Juni 2015, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta), sampai dengan seluruh kewajiban **Tergugat** kepada **Penggugat** dibayar lunas, hal ini didasarkan kepada **Pasal 1243 jo 1244 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 8 K/Sip/1974, tanggal 4 September 1974**, sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya itu hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pasal 1244 KUHPerdata:

“Debitur harus dhukum untuk mengganti biaya, kerugian dan Bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 8 K/Sip/1974, tanggal 4 September 1974:

“jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% (enam persen) setahun”

Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat Mengakibatkan Kerugian Immateriil kepada Pengugat.

17. Bahwa, selain kerugian sebagaimana diuraikan pada Posita Angka (7) diatas, **Penggugat** juga mengalami kerugian immateriil, yang diakibatkan hilangnya pendapatan dan/atau keuntungan potensial dikarenakan uang yang wajib dikembalikan oleh **Tergugat** kepada



Penggugat tersebut selayaknya akan dipergunakan oleh **Penggugat** dalam menjalankan kegiatan usahanya, selain daripada hilangnya pendapatan dan/atau keuntungan potensial, **Penggugat** juga menghabiskan banyak biaya dan waktu untuk menyelesaikan permasalahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**.

18. Bahwa, sesungguhnya kerugian secara immateriil ini tidak dapat dihitung dengan menetapkan suatu jumlah angka tertentu karena sangat tidak ternilai. Namun demikian, guna memudahkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, maka **Penggugat** menetapkan kerugian Immateriil ini total senilai **USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat)**.

19. Bahwa, mengingat sejak awal **Tergugat** tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya, maka **Penggugat** dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum **Tergugat** untuk **membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban Tergugat kepada Peggugat.**

Sita Jaminan

20. Bahwa, **Penggugat** mempunyai sangkaan yang beralasan **Tergugat** akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar seluruh kewajibannya kepada **Penggugat**, yang merupakan hak **Penggugat** atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan **Penggugat**, dengan ini **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset-aset Tergugat**, dalam kapasitasnya selaku Pribadi maupun selaku Pemegang Saham PT. Nusa Bara dan PT. Sela Bara, maupun yang secara langsung dikuasai atau dimiliki oleh pasangan dan/atau Ir. Dina Tri Amelia selaku Istri yang sah dari **Tergugat**.

21. Bahwa, untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi *illuioir* (sia-sia) dikemudian hari apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk dapat juga meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan pribadi milik **Tergugat** dan Ir. Dina Tri Amelia selaku Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sah, baik benda tetap maupun benda bergerak, surat-surat berharga dan harta-harta lainnya dengan perinciannya sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Taman Piccadilly, Jl. Palem Merah No.6, RT001/RW010, kelurahan Batu, kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Perumahan Taman Piccadilly, Jl. Palem Merah No.3, RT001/RW010, kelurahan Batu, kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dilingkungan sekitar dikenal sebagai "59 House – Losmen";
- c. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Mayjend Sutoyo Blok E No.99, RT031, Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Pasar Nala No. 09 RT 001, Linggang Bingung, Kutai Barat, Kalimantan Timur;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Gunung Kelud 3 No. 63, Simpruk Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- f. Sebuah kendaraan roda empat dengan merek Toyota, type Agya, tahun produksi 2014, nomor polisi B 1837 FOE, atas nama Ir. Dina Tri Amelia;
- g. Sebuah kendaraan roda empat dengan merek Mercedes Benz, tahun produksi 2016, nomor polisi B 1579 FJD, atas nama Ir. Dina Tri Amelia;
- h. Sebuah kendaraan roda empat dengan merek Honda, type CRV, tahun produksi 2012, nomor polisi B 1396 FJB, atas nama Dr. Ir. M. Darwis;
- i. Sebuah kendaraan roda empat dengan merek Nissan, type X-Trail, tahun produksi 2012, nomor polisi B 1586 FKE, atas nama Dr. Ir. M. Darwis;
- j. Kepemilikan atas Saham milik **Tergugat** pada PT Sela Bara, berupa 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau setara dengan 99% (sembilan puluh sembilan Persen) saham pada PT Sela Bara, sebagaimana diuraikan pada

Hal 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta No. 23 tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan DR. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- k. Kepemilikan atas Saham milik **Tergugat** pada PT Nusa Bara, berupa 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) lembar saham atau setara dengan 70% (tujuh puluh Persen) saham pada PT Sela Bara, sebagaimana diuraikan pada Akta No. 07 tanggal 14 Juni 2011, dibuat dihadapan FRANSISKA BONITA MAYA DWI TANTI, Notaris di Kabupaten Bekasi;
- l. Kepemilikan atas Saham milik Ir. Dina Tri Amelia pada PT Sela Bara, berupa 1 (satu) lembar saham atau setara dengan 1% (satu Persen) saham pada PT Sela Bara, sebagaimana diuraikan pada Akta No. 23 tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan DR. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- m. Kepemilikan atas Saham milik Ir. Dina Tri Amelia pada PT Nusa Bara, berupa 3.500 (sepuluh ribu lima ratus) lembar saham atau setara dengan 20% (dua puluh Persen) saham pada PT Sela Bara, sebagaimana diuraikan pada Akta No. 07 tanggal 14 Juni 2011, dibuat dihadapan FRANSISKA BONITA MAYA DWI TANTI, Notaris di Kabupaten Bekasi ;

22. Bahwa, dikarenakan **Tergugat** telah melakukan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

23. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarr bij voorad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum **Penggugat** memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima dan Mengabulkan** gugatan **Penggugat** untuk **Seluruhnya**;
2. **Menyatakan Sah dan Mengikat Akta Pengembalian Uang Nomor 9, tanggal 23 Juni 2015, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta**;
3. Menyatakan perbuatan **Tergugat** yang **Tidak Menjalankan Tanggung Jawab dan Kewajiban** sesuai dengan Akta Pengembalian Uang Nomor

Hal 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, tanggal 23 Juni 2015, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah suatu **Perbuatan Wanprestasi**;

4. **Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar USD.491.553,08 (empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat koma delapan sen), ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan dibayar lunasnya kewajiban Tergugat tersebut kepada Penggugat, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewidjse*);**
5. **Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Jasa Hukum yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mempertahankan Haknya terkait Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, yang hingga saat ini sebesar **Rp.263.810.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah)**;**
6. **Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat, total sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat);**
7. **Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri dibacakan sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;**
8. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan** atas beberapa benda dan aset sebagaimana diuraikan berikut sesuai dengan ketentuan **Pasal 227 HIR**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Taman Piccadilly, Jl. Palem Merah No.6, RT001/RW010, kelurahan Batu, kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Perumahan Taman Piccadilly, Jl. Palem Merah No.3, RT001/RW010, kelurahan Batu, kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dilingkungan sekitar dikenal sebagai "59 House – Losmen";

Hal 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI



- c. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Mayjend Sutoyo Blok E No.99, RT031, Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Pasar Nala No. 09 RT 001, Linggang Bingung, Kutai Barat, Kalimantan Timur;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Gunung Kelud 3 No. 63, Simpruk Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- f. Sebuah kendaraan roda empat dengan merek Toyota, type Agya, tahun produksi 2014, nomor polisi B 1837 FOE, atas nama Ir. Dina Tri Amelia;
- g. Sebuah kendaraan roda empat dengan merek Mercedes Benz, tahun produksi 2016, nomor polisi B 1579 FJD, atas nama Ir. Dina Tri Amelia;
- h. Sebuah kendaraan roda empat dengan merek Honda, type CRV, tahun produksi 2012, nomor polisi B 1396 FJB, atas nama Dr. Ir. M. Darwis;
- i. Sebuah kendaraan roda empat dengan merek Nissan, type X-Trail, tahun produksi 2012, nomor polisi B 1586 FKE, atas nama Dr. Ir. M. Darwis;
- j. Kepemilikan atas Saham milik **Tergugat** pada PT Sela Bara, berupa 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau setara dengan 99% (sembilan puluh sembilan Persen) saham pada PT Sela Bara, sebagaimana diuraikan pada Akta No. 23 tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan DR. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- k. Kepemilikan atas Saham milik **Tergugat** pada PT Nusa Bara, berupa 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) lembar saham atau setara dengan 70% (tujuh puluh Persen) saham pada PT Sela Bara, sebagaimana diuraikan pada Akta No. 07 tanggal 14 Juni 2011, dibuat dihadapan FRANSISKA BONITA MAYA DWI TANTI, Notaris di Kabupaten Bekasi;
- l. Kepemilikan atas Saham milik Ir. Dina Tri Amelia pada PT Sela Bara, berupa 1 (satu) lembar saham atau setara dengan 1% (satu Persen) saham pada PT Sela Bara, sebagaimana diuraikan pada Akta No. 23 tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan DR. IRAWAN



SOERODJO, S.H., M.Si., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat;
dan

m. Kepemilikan atas Saham milik Ir. Dina Tri Amelia pada PT Nusa Bara, berupa 3.500 (sepuluh ribu lima ratus) lembar saham atau setara dengan 20% (dua puluh Persen) saham pada PT Sela Bara, sebagaimana diuraikan pada Akta No. 07 tanggal 14 Juni 2011, dibuat dihadapan FRANSISKA BONITA MAYA DWI TANTI, Notaris di Kabupaten Bekasi.

9. Menghukum **Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;**
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar Bij Voerraad***) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Desember 2018, sebagai berikut :

I. KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa **Penggugat** adalah investor dari Australia mendatangi **Tergugat** untuk menawarkan modal di perusahaan **Penggugat** yaitu dalam **PT. NUSA BARA** dan **PT. SELA BARA** dengan cara antara **PT. NUSA BARA** dan **PT. SELA BARA** akan melakukan kerjasama untuk pengelolaan lokasi tambang atas nama **PT. SELA BARA** dan **PT. NUSA BARA** yang terletak di daerah Kutai barat, Kalimantan Timur dengan cara membeli saham Perusahaan tersebut.
2. Bahwa selanjutnya antara **Penggugat** sebagai **PEMBELI** dengan **Tergugat** sebagai **PENJUAL** telah sepakat membuat dan menandatangani **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) tanggal 21 Februari 2012**, dimana **Penggugat** akan membeli **Perusahaan Tergugat yaitu PT. SELA BARA;**
3. Bahwa selanjutnya **Penggugat** **mengelola dan mengerjakan Tambang Batubara PT SELA BARA** di daerah Kutai barat, Kalimantan Timur, **namun selama 3 (tiga) bulan Penggugat mengelola tambang batubara PT SELA BARA ternyata beberapa Kontraktor dan**



Subkontraktor serta Gaji Karyawan/buruh yang bekerja di tambang Batubara Tersebut tidak dibayar oleh Penggugat;

4. Bahwa akibat tidak adanya Pembayaran terhadap Kontraktor dan Subkontraktor serta Karyawan/buruh tersebut, Karyawan/Buruh Perusahaan, Kontraktor maupun Subkontraktor menuntut Pembayaran pada **Tergugat**, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan **akhirnya Tergugat membayarkan Gaji karyawan/buruh serta pembayaran terhadap Kontraktor dan Subkontraktor tersebut sebesar ± Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);**
5. Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat sudah sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara Immateriil, karena banyak pandangan Negatif terhadap Tergugat yang dituduh khalayak umum tidak membayarkan gaji karyawan/buruh serta Pembayaran Kontraktor serta Subkontraktor;

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUTE

1. Bahwa Akta No. 9 tanggal 23 Juni 2015 tentang Pengembalian Uang, yang dibuat dihadapan EMMYRA FAUZIA KARIANA, SH., MKn., notaris di Jakarta, tidak bisa dipisahkan dengan **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)** tanggal 21 Februari 2012 halaman 3 huruf E menyatakan sebagai berikut :

“ This MOU is Governed by the laws of the Republic of Indonesia, any dispute arising out of or in connection with this Mou shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the arbitration rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) The arbitration tribunal shall consist of one arbitrator to be appointed by the chairman of the SIAC and the Language of the arbitration Proceedings shall be English”

Terjemahan bahasa Indonesianya, yaitu sebagai berikut:

“MoU ini diatur oleh undang-undang Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan MoU ini akan diajukan dan pada akhirnya diselesaikan oleh arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan arbitrase Singapore International Arbitration



Centre ("SIAC"). Majelis arbitrase terdiri dari seorang arbiter yang akan ditunjuk oleh ketua SIAC dan bahasa dari proses arbitrase adalah bahasa Inggris".

2. Bahwa sesuai dan berdasarkan **Pasal 134 HIR/ 160 RBG** yang menyatakan, yaitu sebagai berikut:

"apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu";

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 3179 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya, menyatakan sebagai berikut :

"dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi"

4. Bahwa berdasarkan **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)** tanggal 21 Februari 2012 halaman 3 huruf E yang berhak memeriksa dan mengadili permasalahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** harus diperikda dan diadili oleh **arbitrase Singapore**, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.

5. Berdasarkan uraian tersebut diatas **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak gugatan aquo dan harus dinyatakan gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA TIDAK MEMESUKKAN PT. NUSA BARA DAN PT. SELA BARA SERTA Ir. DINA TRI AMELIA SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN AQUO.

1. Bahwa sesuai dengan dalil **Penggugat** dalam gugatan aquo No. 2 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



“Bahwa pada sekitar tahun 2012, Penggugat berniat untuk melakukan transaksi bisnis dengan Tergugat yang memiliki usaha di bidang pertambangan batu bara melalui badan hukum PT. NUSA BARA dan PT. SELA BARA. PENGGUGAT pada awalnya membuat suatu Memorandum Of Agreement In respect of PT. NUSA BARA and PT. SELA BARA , tanggal 28 Mei 2012 (“MoA”), Tergugat dalam kapasitasnya selaku pemegang saham dan penjual atas saham saham PT. SELA BARA dan PT. NUSA BARA tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat....Dst...”

Bahwa berdasarkan gugatan aquo seharusnya PT. NUSA BARA dan SELA BARA dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan aquo, karena uang yang diserahkan kepada Penggugat selaku Direktur dari PT. NUSA BARA dan SELA BARA adalah untuk dana bersama antara Penggugat dengan Tergugat bukan untuk kepentingan Tergugat.

2. Bahwa berdasarkan gugatan aquo No. 21 huruf j, k, i, dan m halaman 9 dan 10, yang pada pokoknya, yaitu sebagai berikut :

“Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi illusioir (sia-sia) dikemudian hari apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka Penggugat mohon agar pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk dapat juga meletakkan sitajaminan terhadap harta-harta kekayaan pribadi milik Tergugat dan Ir. DINA TRI AMELIA selaku istri Tergugat yang sah, baik benda tetap maupun benda bergerak, surat-surat berhargadan harta-harta lainnya dengan perincian sebagai berikut :

j. Kepemilikan atas saham milik Tergugat pada PT. SELARA BARA,..Dst...

k. Kepemilikan atas saham milik Tergugat pada PT. NUSA BARA,..Dst...

i. Kepemilikan atas saham milik Ir. DINA TRI AMELIA pada PT. SELARA BARA...Dst...

m. Kepemilikan atas saham milik Ir. DINA TRI AMELIA pada PT. NUSA BARA...Dst...



Bahwa berdasarkan gugatan aquo seharusnya PT. NUSA BARA dan SELA BARA serta Ir. DINA TRI AMELIA harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan aquo, karena Ir. DINA TRI AMELIA tidak ada kaitannya dengan uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu kepada PT. NUSA BARA dan SELA BARA harus diikutkan sebagai Tergugat karena PT. NUSA BARA dan SELA BARA apakah benar menerima dana dari Penggugat dan juga membuktikan apakah Tergugat adalah sebagai pemegang saham di PT. NUSA BARA dan SELA BARA serta Ir. DINA TRI AMELIA harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan aquo karena harus membuktikan kepemilikan sahamnya di PT. NUSA BARA dan SELA BARA dan juga membuktikan ketidak terkaitannya dengan penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/PPdt/1984 menyatakan, yaitu sebagai berikut :

“judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”

dengan demikian gugatan aquo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana akibat hukumnya adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan aquo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontuankelijke verklard*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa seluruh uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan dalam surat Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat secara Tegas Menolak dalil Gugatan Penggugat halaman 3 No. 6 , No. 7, Hal 4 No. 8, No. 9, dan No. 10 yang kutipannya sebagai berikut :

Hal 3 No.6 yang kutipannya sebagai berikut:

“bahwa berdasarkan pada Pasal 2 Akta Pengembalian Uang No. 9, tanggal 23 Juni 2015, Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan pengembalian uang sebesar USD. 606.984 kepada PENGUGAT dengan ketentuan dan jangka waktu pengembalian adalah pada tanggal 30 Juli 2015.

Pasal 2 Akta Pengembalian Uang No.9

“... pengembalian uang yang mana akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepad Pihak Kedua dengan menggunakan cek atau giro atas nama Pihak Pertama yang akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 30-7-2015 (tiga puluh Juli dua ribu lima belas), cek atau giro mana dapat dicairkan pada tanggal 15-8-2015 (lima belas Agustus dua ribu lima belas)....

... dalam hal Pihak Pertama tidak dapat menyerahkan cek atau giro tersebut pada tanggal 30-7-2015 (tiga puluh Juli dua ribu lima belas), maka pihak pertama akan membayar uang kepada Pihak kedua secara tunai pada tanggal 15-8-2015 (lima belas Agustus dua ribu lima belas), dihadapan notaris”.

Hal 3 No.7 yang kutipannya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya, baik untuk menyerahkan cek atau giro pada tanggal 30 Juli 2015, maupun untuk melakukan pembayaran tunai selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 2015 namun Tergugat kemudian memohon perubahakan batas waktu pengembalian uang kepada Penggugat dengan janji akan melakukan Pengembalian tepat waktu. Dalam hal ini Pengugat masih



beritikad baik dengan cara memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu yang disepakati secara bersama sehingga terjadi 2 (dua) kali perubahan batas waktu pengembalian uang yaitu:

- a. Berdasarkan Akta Perubahan terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9, tanggal 18 Agustus 2015...*
- b. Berdasarkan Akta Perubahan Kedua terhadap Akta Pengembalian Uang No.9 tanggal; 2 Oktober 2015...*

Hal 4 No. 8 yang kutipannya sebagai berikut:

Bahwa tanggal pengembalian uang semula sebagaimana diatur pada Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23 Juni 2015, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah pada tanggal 15 Agustus 2015, namun berdasarkan Akta Perubahan Terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9 tertanggal 18 Agustus 2015, batas waktu Pengembalian Uang diubah menjadi tanggal 28 September 2015 dan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Kedua terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9 tertanggal 2 Oktober 2015, tanggal pengembalian uang diubah menjadi tanggal 28 Oktober 2015, namun Tergugat juga tetap tidak melakukan Pengembalian Uang sebagaimana yang dijanjikan dan telah disepakati secara bersama kepada Penggugat;

Hal 4 No. 9 yang kutipannya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah lewat tanggal Pengembalian uang sebagaimana ditetapkan pada Akta Perubahan Kedua terhadap Akta Pengembalian Uang Nomor 9 tertanggal 2 Oktober 2015, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2015, Penggugat telah beberapa kali mencoba untuk menghubungi Tergugat, baik dengan cara menelepon, mengirimkan pesan singkat ataupun melalui email, namun tidak pernah berhasil, bahkan Tergugat terkesan menghindar memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maksud Penggugat mencoba menghubungi Tergugat adalah dengan maksud untuk menagihkan hak Penggugat berdasarkan Akta Pengembalian Uang No.9, tanggal 23 Juni 2015 dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Hal ini

Hal 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI



menunjukkan adanya itikad buruk dari TERGUGAT untuk dengan sengaja menghindari dan juga untuk tidak melaksanakan Kewajiban Pengembalian Uang kepada Penggugat.

TANGGAPAN:

Bahwa Tergugat dalam surat yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 27 Mei 2017, Perihal Penjelasan dan meluruskan pengertian yang keliru dari tanggapan Surat Ref. No.: VI/010/B7A/BJ-RAA/V/17 tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana dalam point 4 Penggugat telah **meminta penjelasan terhadap mata uang yang dicantumkan dalam Akta Pengembalian Uang, serta Bukti Transfer dari Penggugat kepada Tergugat yang telah di minta sejak sebelum Akta Pengembalian Uang ditandatangani,** yang berbunyi sebagai berikut:

*“Selain itu, juga ada fax lainnya tertanggal 06 Desember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013 mengenai purchase agreement. Setelah kami teliti dan cermati, muncul pertanyaan atas fax purchase agreement tertanggal 06 Desember 2013 dari IndoAus Utama Ltd, karena di dalam fax tertulis, ... **we request that you repay the funds that IndoAus has advance you AUD 606,984,** (DAN BUKAN USD 606,984 sebagaimana tertulis dalam surat pengakuan hutang yang telah kami tandatangani.. Untuk lebih jelasnya di dalam surat pengakuan hutang yang telah kami tandatangani (dengan catatan bukti transfer dari IndoAus diberikan kepada kami), dituliskan jumlah yang tertera adalah USD 606,984 dan bukan AUD 606,984. Bila AUD 606,984 dikonversi dalam USD, maka akan muncul perhitungan lebih kurang USD 500,000 dan bukan USD 600,000. Berdasarkan hal inilah maka untuk kejelasannya dan untuk tidak terjadi kesalahan perhitungannya (karena akan ada perbedaan nilai yang besar), maka kami minta bukti transfer dari IndoAus dapat kami terima segera sebagaimana permintaan kami sebelum penandatanganan surat pengakuan hutang ditanda tangani agar proses ini bisa clear”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan diatas telah jelas bahwa Tergugat meminta agar Penggugat dapat memberikan bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat sebelum penandatanganan Akta Pengembalian Uang agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dapat merugikan Para Pihak dalam hal ini Tergugat, namun sampai penandatanganan Akta Pengembalian Uang, **Tergugat belum menerima bukti transfer tersebut**. Terkait dengan Nilai Mata Uang, Penggugat telah lebih dulu menyatakan dalam Surat Elektronik (e-mail) bahwa Tergugat meminta untuk mengembalikan uang kepada Penggugat senilai AUD 606,984 (Enam ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Australia), bukan seperti yang dicantumkan pada Surat Pengembalian Uang senilai USD 606,984 (Enam ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat Dollar Amerika), dan terhadap hal ini Tergugat sudah mempertanyakan kepada Penggugat, namun tidak ada tanggapan ataupun penjelasan terhadap hal tersebut, **Hal ini menunjukkan kesengajaan Penggugat untuk tidak memberi penjelasan, yang mana keadaan ini sangatlah merugikan dan memberatkan Tergugat dikarenakan akan terjadi selisih nilai uang yang sangat besar**.

Bahwa Pengembalian uang tersebut disebabkan oleh akibat kerjasama yang tidak berkelanjutan dengan PT. IndoAus dan yang diakhiri secara tiba-tiba, hal tersebut yang telah membawa dampak buruk bagi nama baik Tergugat dan berdampak buruk bagi **PT. SELA BARA dan PT. NUSA BARA**, sehingga sampai hari ini tambang Tergugat belum laku terjual ataupun telah diusahakan. Namun Penggugat memberikan jangka waktu yang tidak memungkinkan untuk Tergugat dapat melakukan pengembalian uang kepada Penggugat dikarenakan keadaan yang semakin buruk yang dialami oleh Tergugat akibat tindakan Penggugat, yang berdampak buruk terhadap psikologis Tergugat maupun terhadap keberlangsungan PT. SELA BARA dan PT. NUSA BARA yang diharapkan Tergugat dapat membiayai pengembalian uang dari Tergugat kepada Penggugat apabila tambang milik Tergugat telah terjual atau sudah ada yang mengusahakannya, namun akibat dari perbuatan **Penggugat tidak ada yang berminat bekerja sama dengan Tergugat akibat dari**

Hal 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI



pembayaran gaji karyawan dan kontraktor yang tertunggak oleh Penggugat.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah cukup kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (**Ex Equo Et Bono**);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (Replik dan Duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 264/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 September 2019 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 119/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor : 264/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 119/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst
kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2019 dan memori banding tersebut telah di beritahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Januari 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah di beritahukan serta diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 November 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi syarat yang telah di tentukan Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan dalam mempertimbangkan dan menentukan bentuk peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dengan adanya Akta Pengembalian Uang No. 9 tanggal 23 Juni 2015;

Hal 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh pada semua dalil yang telah dinyatakan dalam surat gugatan, Replik dan Kesimpulan serta tetap mempertahankan keseluruhan atas bukti Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa berdasarkan tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Jakarta agar berkenan memutus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja tidak ada hal-hal yang baru dalam semua itu sudah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
- Berdasarkan hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang mulia untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 264/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas dianggap termuat dalam putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 agustus 2019 Nomor 264/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut di atas, maka dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding tersebut, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana bunyi amar putusan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan

Hal 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 264/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terutama Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, H.I.R dan Rv;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 264/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **25 Maret 2020** oleh Kami : **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 76/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2020**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hal 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

